

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Masker Komedo di Kota Samarinda terhadap Pemilihan Gelatin yang Bersertifikasi Halal

Eka Wahyu Pramesti¹, Abdul Syakur²

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, pramestieka0510@gmail.com

²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, abdulsyakur126@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang Kebutuhan gelatin dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan gelatin di Indonesia ternyata tidak banyak direspon oleh industri di dalam negeri untuk diproduksi secara komersial sehingga masih impor. Gelatin yang dihasilkan dari tulang ikan memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan gelatin dari sapi dan babi. Salah satu sebab utamanya adalah gelatin ikan memiliki nilai kekuatan gel yang rendah, sifat fisika-kimia gelatin yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan dengan gelatin yang diproduksi dari tulang dan kulit babi maupun sapi. Kekuatan gel gelatin didefinisikan sebagai besarnya kekuatan yang diperlukan untuk menekan gel setinggi empat mm sampai gel pecah. Selama ini sumber bahan baku utama gelatin yang banyak dimanfaatkan oleh industri berasal dari tulang dan kulit sapi maupun babi. Di Indonesia sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan gelatin bagi industri dalam negeri, sehingga harus mengimpor gelatin dari luar negeri, dimana mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim yang diwajibkan mengkonsumsi yang halal sementara tidak semua gelatin yang diekspor sudah mendapatkan sertifikat halal dari negara nya masing-masing sehingga menjadi hal yang kompleks bagi negara ini. Di zaman sekarang sedang marak perawatan kulit, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui asal usul produk yang digunakan, apakah produk tersebut halal atau tidak. Hampir semua perempuan menginginkan paras yang cantik. Bagian tubuh yang paling diperhatikan adalah wajah. Semua perempuan percaya bahwa wajah merupakan cermin dari kecantikan. Banyak perempuan ingin memiliki kulit wajah yang bebas dari masalah kulit seperti jerawat, komedo dan kulit kering.¹ Belakangan ini ada produk yang sangat mencuri perhatian masyarakat yaitu masker komedo yang terbuat dari gelatin, bahkan gelatin yang sudah diolah menjadi masker komedo memiliki berbagai varian rasa. Sebagai seorang muslim segala usaha yang dilakukan hendaknya sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah, yang tertuang dalam peraturan syari'at Islam. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut, hasil usaha yang diperoleh merupakan hasil yang halal, bersih dan diridhai Allah SWT. Permasalahan masker komedo terhadap pemilihan gelatin yang bersertifikasi halal menjadi sangat penting karena memiliki dampak yang sangat signifikan, dampak-dampaknya yaitu terhadap agama dan kesehatan.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Pelaku usaha, masker komedo, gelatin, sertifikasi halal.

A. Pendahuluan

Masker adalah bahan kosmetik yang digunakan pada akhir perawatan kulit. Masker wajah sangat banyak macam-macamnya, ada yang diolah secara kimiawi dan ada juga yang

¹ Resi Andela1, Popi Rantina, Analisis Kandungan Gelatin Babi Pada Masker Keluaran Korea Yang Beredar Dipasaran Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan* No. 2, Vol.3, 2019

diolah secara tradisional, bagaimanapun pengolahannya yang terpenting adalah penggunaannya sesuai dengan jenis kulit. Sedangkan Gelatin merupakan produk yang didapatkan dari hidrolisis kolagen parsial turunan dari kulit, jaringan penghubung putih, dan tulang hewan.²

Proses pengolahan atau pembuatan masker komedo yang berbahan dasar gelatin cukup mudah, produk masker komedo yang berbahan dasar gelatin ini banyak sekali varian rasanya mulai dari greentea, charcoal, coffee, strawberry, blueberry, milk, chocolate, lemon dan lain-lain. Alat dan Bahan yang digunakan adalah Wadah besar, Spatula, Kemasan, Gelatin Bubuk, Bubuk Charcoal, Susu bubuk. Dan cara membuat yaitu Siapkan wadah besar, Masukkan serbuk gelatin dan serbuk charcoal 1:1 kedalam wadah besar yang telah disediakan, campurkan hingga rata dengan spatula, Kemudian masukan susu bubuk kedalam campuran gelatin dan charcoal, untuk takaran susu bubuk ini opsional saja sesuai selera (tapi tidak boleh melebihi takaran Gelatin dan Charcoal, agar masker komedo yang dihasilkan bisa bekerja secara sempurna), Masker komedo siap untuk dikemas kedalam kemasan yang sudah disediakan, Jika kemasan produk adalah plastik, bisa dilanjutkan dengan merekatkan menggunakan alat mesin Hand Sealer³. cara penggunaan Masker komedo berbahan dasar Gelatin bubuk yaitu Siapkan wadah yang tahan panas, Masukkan masker komedo kedalam wadah yang sudah disiapkan, Siapkan air panas yang telah mendidih, kemudian masukan air panas kedalam masker komedo secukupnya, Aduk masker komedo dengan menggunakan spatula hingga butiran Gelatin itu larut, Setelah masker komedo larut, masker siap digunakan, Penggunaan masker komedo ini dapat dilakukan dibagian wajah yang berkomedo seperti hidung dan dagu, Sebelum masker komedo dioleskan, wajah yang berkomedo bisa di kompres terlebih dahulu menggunakan air hangat gunanya untuk membuka pori-pori agar komedo mudah terangkat nantinya, Oleskan masker di area yang berkomedo hingga rata, Tunggu beberapa menit hingga masker tersebut kering dan masker siap untuk di cabut secara perlahan.

Halal adalah sesuatu yang dengannya teraih buhul (ikatan) yang membahayakan, dan Allah SWT memperbolehkan untuk dikerjakan, dalam Al-Qur'an telah disebutkan jelas makanan yang haram untuk dikonsumsi.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29 disebutkan:

Terjemah: "*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu*" (Q.S. Al-Baqarah Ayat 29).⁴

² Rizky Arcintha R. , Fatimah N. Ekstraksi Gelatin Dari Tulang Ikan Tenggiri Melalui Proses Hidrolisis Menggunakan Larutan Basa. *Jurnal Farmasi*. No. 2, Vol.10, 2013

³ PT. Astro Makmur Sejahtera "Harga Mesin Sealer Tangan / Alat Press Plastik / Mesin Sealer Plastik ". Dalam <https://astromesin.com/harga-mesin-hand-sealer/>. (Diakses pada Tanggal 19 Desember 2021 Pukul 19.21

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2005), h.6

Surah Al-Baqarah ayat 168

Terjemah: *“hai sekalian manusia maknalah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”* (Q.S.2:2:168).⁵

Pengertian halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG (Keputusan Menteri Agama) RI No. 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram yang dilarang dikonsumsi umat islam dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan syariah islam. Kehalalan suatu produk penting bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah terhadap produk yang akan dijual. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen produk halal terus meningkat setiap tahunnya.

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.⁶ Sedangkan sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁷ Sertifikat halal pada undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan dalam pasal 1 :⁸ “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Sertifikat halal juga bisa disebut sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI.⁹

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal, untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, MUI menetapkan dan menegaskan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (Najis), maka MUI berhak mencabut Sertifikat Halal pada produk yang bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal diharuskan pula membarui atau memperpanjang sertifikat Halal.¹⁰

⁵ Kementerian Agama RI.....h.19

⁶ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Labelisasi Halal, (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). h.25.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2016), h.7.

Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Tujuan pendaftaran sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah : 1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. 2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan. 3. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.¹¹

Halal dan haram telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulullah melalui Al-Quran dan Hadis, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan karena keraguan-raguan dalam menerapkan nash atau kurangnya pengetahuan untuk mengaitkannya dengan nash. Produk *Syubhat*, dengan demikian, juga merupakan sesuatu yang secara teknis (prosesnya) tidak teratur dalam kedua sumber di atas. Produk yang terkontaminasi dengan teknologi termasuk *syubhat* (wilayah *ijtihadiyah*), untuk itu perlu mendapatkan ketetapan status hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama fikih merumuskan kriteria-kriteria halal dan haramnya sesuatu, khususnya masalah makanan.¹²

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/catering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati dalam mendaftar sertifikasi halal.¹³ a. Pemohon mengajukan dokumen pendaftaran sertifikasi halal ke satuan tugas BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama Kalimantan Timur. b. Dokumen yang lengkap akan diserahkan ke LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal)/LPPOM MUI. c. LPH melakukan Audit kepada pemohon. d. Hasil audit akan dibahas pada rapat auditor. e. Hasil rapat auditor akan diserahkan kepada Satgas BPJPH Kemenag Kaltim untuk diserahkan ke komisi fatwa MUI. f. Komisi fatwa menghasilkan ketetapan halal yang akan diserahkan kembali ke Satgas BPJPH Kemenag Kaltim. g. Satgas menyerahkan ketetapan halal ke BPJPH

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta : 2003) h.72

¹² H. Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, h.5

¹³ Sumarsongko, Kepala LPPOM-MUI Kalimantan Timur, *Kegiatan Audiensi Jaminan Produk Halal*, Samarinda, 20 Mei 2019.

pusat. h. BPJPH pusat menerbitkan Sertifikasi Halal. i. Pemohon menerima Sertifikat Halal

Lebih jelasnya adalah pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag yang saat ini telah dibentuk tim satgas (Satuan tugas) dibidang bimbingan masyarakat. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.

Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh satgas BPJPH Kemenag Kaltim. Pelaku ushaa selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH yang sudah terakreditasi saat ini baru LPPOM MUI. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil Verifikasi itu kemudian satgas BPJPH Kemenag Kaltim sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal. berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah BPJPH pusat menerbitkan Sertifikat Halal.

Maslahat Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal : a. Perlindungan terhadap umat islam dalam menjalankan ajarannya.

Banyaknya kasus yang muncul yang sangat menyakiti umat muslim di Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan dunia usaha, yaitu : kasus bakso yang mengandung daging babi di Bandung (1984), kasus makanan yang mengandung daging babi (1988),¹⁴ dan kasus vaksin meningitis jamaah haji yang mengandung enzyme babi (2009),¹⁵ menyikapi hal ini tentunya sangat merugikan umat islam meskipun sertifikasi dan labelisasi produk halal menunjukkan perlindungan terhadap umat muslim utuk menjalankan ajarannya, namun sekaligus umat lainnya. Karena semua membutuhkan produk yang halal dan baik untuk kelangsungan hidupnya, karena halal dan thoyyib tentu mendatangkan kebaikan dan kemashlahatan, implementasi kaidah maslahat, dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya mudharat atau maksiat yang dilarang. b. Memberikan keadilan. Regulasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah ditetapkan, namun masih saja sertifikasi dan labelisasi produk halal dilakukan secara sukarela, sehingga keadilan yang diinginkan oleh umat Islam masih sulit didapatkan. Karena muncul keragu-raguan, misalnya tempat-tempat umum yang banyak dijajakan makanan namun sering kali menjadi tanda tanya apakah produknya halal atau tidak

¹⁴ Makruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat Dari Kerugian Yang Lebih Besar" *Jurnal Halal*, Nomor 103 Th XVI Tahun 2013, Jakarta : LPPOM MUI.

¹⁵ Fokus, "Mendamba Vaksin Meningitis Halal MUI", *Jurnal Halal* Nomor.78 th. XII Tahun 2009, Jakarta : LPPOM MUI.

halal. oleh karena itu penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan perlindungan keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.¹⁶ c. Kesehatan. Jaminan Produk halal berarti ada upaya menuju terciptanya kesehatan jiwa masyarakat yang seoptimal mungkin baik dari segi intelektual emosional, dan psikososial. Rasa aman dan ketenangan mengkonsumsi produk halal akan membawa seseorang pada kenyamanan jiwa yang berimbang pada sikap dan tindakan masyarakat dimana mereka tinggal. Pola mengkonsumsi makanan tidak halal akan menimbulkan efek kejiwaan mental yang mendalam. Maka tidaklah berlebihan bila banyak yang mengindikasikan bahwa keberingasan, perkelahian dan tidak bersahabat dari masyarakat tidak lepas dari pola mengkonsumsi produk tidak halal.

Pada kenyataannya memang pihak-pihak yang kerap dirugikan dalam ketidakjujuran produsen terhadap informasi isi bahan produk adalah bayi dan wanita hamil. Padahal jelas bahwa kedua faktor itulah yang akan menjadi tulang punggung Negara Indonesia ke depan. Dengan demikian semakin memperkuat pemberitahuan permasalahan dalam produk halal dapat mengancam kebutuhan Negara bukanlah isapan jempol belaka.¹⁷ Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena mengkonsumsi produk tidak halal misalnya mengkonsumsi daging babi yang berdampak pada kesehatan menimbulkan penyakit bagi manusia karena mengandung kuman dan parasit.¹⁸ d. Kepastian Hukum Sebagai Warga Negara. Legalitas Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal akan memberikan kepastian hukum guna memberikan jaminan atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan dan memanfaatkan produk halal. Serta untuk mencegah penipuan untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka dan berdasarkan pilihan mereka.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.¹⁹ Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁰ Kesadaran hukum disini merupakan keadaan bagaimana pelaku usaha merespon tentang sertifikasi halal sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Hal ini yang akan memperlihatkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terhadap kepatuhan rangkaian peraturan yang berlaku.

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁷ Kementerian Agama, *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003: h.51-52

¹⁸ Ahsin W. Al Hafidz, "Fikih Kesehatan" (Jakarta: Amzah, 2007), h. 192.

¹⁹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1 (Januari-Juni 2014).

²⁰ Ellya Rosana, Kepatuhan....., h.3

Menurut sejarahnya, maka permasalahan kesadaran hukum tersebut timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekuensi dari masalah yang timbul di dalam penetapan tata hukum atau hukum positif tertulis. Kemudian masalahnya berkisar pada apakah dasar sahnya hukum adalah pengendalian dari pengusaha atau kesadaran warga masyarakat.²¹

Paul scholten menjelaskan bahwasannya kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang mana kita bisa membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara apa yang seharusnya dilakukan dan tidak bisa dilakukan.²²

Pendapat paul scholten ini dipertegas lagi oleh seorjono soekanto yang mengemukakan bahwasannya “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada”. Apabila masyarakat tidak sadar hukum maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh 2 hal, yaitu :²³ a. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. b. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan yang sekarang. Kesadaran menurut suparman dalam arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan.²⁴

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia terhadap hukum yang berlaku, dimana hal tersebut akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang ada. Melalui proses berpikir, manusia sebagai objek hukum membedakan perilaku mana yang harus dilakukan sesuai hukum dan yang tidak boleh dilakukan.²⁵

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Maka dari itu, masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan suatu masyarakat itu sendiri. Dan dalam hal ini artinya sudah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.²⁶

Akibat dari rendahnya keasadaran hukum adalah masyarakat tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan dari rendahnya kesadaran

²¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1982), h.208-210.

²² Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h.2.

²³ Mertokusumo, *Mengenal.....*,h.2.

²⁴ Puji Wulandari Kuncorowati, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.6, No.1, (Juni 2009).

²⁵ Puji Wulandari Kuncorowati, “Menurumya.....”,h.63.

²⁶ Ellya Rosana, “Kepatuhan.....”,h.4.

hukum tersebut dapat menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.²⁷

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut dengan latar belakang dengan keadaan sosial yang berbeda-beda. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intuisi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena fungsinya, demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.²⁸ Kebanyakan orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat akan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum itu rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Ada 4 Indikator yang mendukung kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut : a. Pengetahuan Hukum. Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya hukum disini yaitu hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. sebagaimana yang dapat dilihat dalam masyarakat pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri dan seterusnya dilarang oleh hukum.²⁹ b. Pemahaman Hukum. Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya, apabila seseorang dapat berperilaku tertentu mempunyai ide tertentu mengenai perilaku tersebut. Akan tetapi mungkin seseorang tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tersebut. Dilain pihak mungkin ada seseorang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut, atau hanya mengetahui pengetahuan sedikit tentang isinya.³⁰ Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan

²⁷ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal Justitia*. Vol.1, No.01 (2013)

²⁸ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal Justitia*. Vol.1, No.01 (2013)

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran.....*, h.123-125.

³⁰ Zainuddin Ali, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi 1, Cet 2 2010) h.40.

seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan yang dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud tidak dijawab dengan benar dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.³¹ c. Sikap Hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa mempehitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan satu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut terhadap sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut.³²

Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah diragukan lagi. Oleh karena itu, sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun tempat tinggal.³³ d. Perilaku Hukum. Dalam tahap ini masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini berarti mereka telah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi. Berperilaku hukum bagi mereka berarti apabila mereka menuntut hak-haknya maka tuntutan itu hanya ingin dicapai melalui saluran-saluran norma hukum yang berlaku sejalan dengan perilaku kebajikannya, jika mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya maka kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku pula.³⁴

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui adanya suatu hukum, maka dapat dikatakan tingkat kesadaran hukumnya masih tergolong kurang sadar, akan tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai hukum maka kesadaran hukumnya bisa dikategorikan telah sadar hukum. Oleh karena itu, diperlukannya suatu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga dia mampu menentukan sikap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dan akhirnya akan mendorong seseorang atau masyarakat

³¹ Miftahur Rifqi, "*Tingkat Kesadaran*.....h.66.

³² Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", (Jakarta : Rajawali, 1982), h.244.

³³ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran*.....h.245.

³⁴ Sudarsono, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta : PT. Rineka Cipta,1995),h.68.

berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁵

Faktor-faktor Kurangnya Kesadaran Hukum, Ada beberapa penyebab seseorang melanggar hukum, antara lain :³⁶ a. Tidak tau. Alasan paling umum kenapa seseorang melanggar hukum adalah dengan alasan tidak tahu ada aturan hukum. Banyak masyarakat yang mengaku tidak tahu akan adanya aturan atau hukum tertentu, sehingga dia tidak tahu kalau sudah melanggar hukum tersebut.

Dalam hukum islam, ketidaktahuan akan suatu hukum dapat membebaskannya dari hukuman selama dia terbukti tidak mengetahui aturan tersebut. Tetapi jika sudah tahu, maka jika lupa dapat dikatakan tidak tahu. terlebih di zaman yang serba canggih sekarang. Tentu aturan akan suatu hukum, dapat dengan cepat berkembang dan tersebar. Maka alasan ketidaktahuan ini harus bisa lebih di dalam jika terdapat orang yang melanggar hukum dengan alasan tidak tahu. b. Tidak mau tahu. Ada juga didapati orang yang tau aturan hukum, tetapi aturan itu dilanggar ketika melakukan tindakan atau perbuatan. Dengan alasan aturan tersebut hanya menjadi penghambat tercapainya keinginannya. Dalam hal ini, seseorang yang tidak mau tahu ketika dikenai hukum, mestilah harus mendapatkan sanksi. karena hukum dibuat dengan tujuan yang baik, dan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berasal dari manusia.

Dalam hukum umum, ketidakmautahuan seseorang tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum. Begitu pula dengan hukum islam, suatu aturan yang berlaku mestilah diketahui umat muslim. Maka alasan tidak mau tahu akan mengakibatkan seseorang mendapatkan hukuman dan sanksi dari pemilik hukum yaitu Allah SWT. c. Terpaksa. Banyak orang yang melanggar hukum memberikan alasan terpaksa mematuhi suatu aturan hukum dan tidak mempunyai pilihan lain. Bisa jadi kondisi ekonomi, sosial, atau dilakukan atas perintah atasan maupun karena diancam, sehingga terpaksa melakukan atauran tersebut.

dilihat dari segi hukum umum dan hukum islam memiliki aturan dan nilai dalam hal pemaksaan terhadap kewajiban menaati sesuatu. Pada awal ditetapkannya suatu hukum, semestinya aturan tersebut ada pemaksaan dalam menaatinya. Dalam hukum umum, aturan yang berkaitan dengan pidana tentu tidak ada pilihan, tetapi mestilah dipatuhi. Terpaksa atau tidak seseorang mestilah mematuhinya. Begitu pula dalam islam semua perkara yang wajib mestilah ditaati, walaupun seseorang terpaksa puasa, mau atau tidak mau harus dilakukan.

Tetapi dalam hal aturan yang dipaksa dalam tujuan penguasa tertentu, atau aturan yang dibuat untuk kepentingan seseorang, atau melanggar aturan yang ada demi keinginan tertentu. Ini yang menjadi alasan kenapa orang terpaksa melakukan

³⁵Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", (Jakarta : Rajawali, 1982), h.247.

³⁶ Ahmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pentingnya Produk Bersertifikasi Halal Di Kota Samarinda : Tinjauan Maqasid Al-Syari'at*, Penelitian Dosen UINSI Samarinda tahun 2019.h.40-43.

perintah pimpinannya atau majikannya walaupun tindakan itu melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh seseorang terpaksa menjual narkoba walaupun tahu perbuatan itu dilarang dan akan dihukum dengan aturan yang telah ditetapkan.

d. Karena ada kesempatan Manusia diciptakan dengan segala kesempurnaan. Pada prinsipnya manusia terlahir baik dan nilai-nilai kebaikan itu tertanam di dalam dirinya. Manusia pula umumnya cenderung berbuat baik dan melakukan hal baik. Tetapi karena ada kesempatan atau peluang, iapun melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum dengan alasan adanya kesempatan cenderung datang tiba-tiba ketika ada objeknya. Misalnya, seseorang tidak berniat untuk mencuri, tetapi sangat membutuhkan, dan ada barang yang dapat dicuri. Maka hal itu pun terjadi. Namun hukum tetaplah hukum, pelanggaran aturan mencuri misalnya sudah diatur dalam hukum umum maupun hukum islam.

d. Tidak mampu mengendalikan diri. Terkadang seseorang melanggar hukum karena tidak sabar, dan tidak mampu mengendalikan dirinya, baik emosinya, hawa nafsunya, dan segala hal yang mendatangkan sesuatu yang buruk pada dirinya. Akibat ketidak mampuan dalam mengendlikan diri, biasanya orang seperti ini tidak berfikir panjang ketika berbuat dan mengambil tindakan. Sebagai contoh, seorang kakek yang tega melakukan pelecehan seksual kepada cucunya sendiri, karna tidak mampu mengendalikan diri.

e. Adanya niat jahat . Biasanya orang seperti ini dalam melakukan suatu perbuatan dan tindakan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuannya. Terkadang tuntutan hidup dan pencapaian target untuk menarik sebuah kesempatan, sehingga banyak orang yang mencari jalan bagaimana ia bisa mencapainya misalnya, seseorang mampu melakukan korupsi, sesuatu yang dilakukan dalam keadaan sadar dan berniat jahat untuk merugikan orang lain.

f. Sudah terbiasa. Orang yang terbiasa melanggar hukum bukan lagi hal yang aneh dan merepotkan untuk melakukan pelanggaran hukum. Meskipun sudah mendapatkan ganjaran atau sanksi, tetapi terkadang hukuman itu tidak atau belum mampu menyadarkannya. Melainkan dia makin paham dan mahir melakukan pelanggaran hukum tersebut. Orang seperti ini sudah memperhitungkan akibat yang akan diterima apabila ia melanggar hukum dan perbuatan itu dilakukannya dengan penuh kesadaran. Itulah beberapa penyebab orang melanggar hukum. Dan tidak menutup kemungkinan ada penyebab lain yang menyebabkan seseorang melanggar hukum.

Peningkatan fkesadaran fhukum fseyogyanya fdilakukan fmelalui fpenerpaan fdan fpenyuluhan fhukum fyang fteratur fatas fdasar fperencanaan fyang fmatang. fpenyuluhan fhukum fbertujuan fagar fwarga fmasayarakat fmengetahui fdan fmemahami fhukum-hukum ftertentu. f

Masalah fkesadaran fhukum fsebenarnya fmenyangkut ffaktor-faktor fapakah fsuatu ketentuan fhukum ftertentu fdiketahui, fdipahami, fditaati, fdan fdihargai fapabila fwarga hanya

mengetahui adanya ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui cara berikut:³⁷ a. Tindakan (Action)

Tindakan penyadaran hukum masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketataan warga negara terhadap hukum yang ada. b. Pendidikan (Education)

Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau nonformal adalah pokok tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang hak dan kewajiban. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita, namun tidak hanya berarti tidak mengenal undang-undang saja tetapi juga menaati dan juga melaksanakannya. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya.

Kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang paling efektif dan efisien ialah dengan adanya penyuluhan hukum atau penerangan penyeluruhan yang dapat dilakukan melalui segala bentuk media televisi, surat kabar, majalah dan lain-lain.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku.³⁸ Sedangkan data kualitatif adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang terjadi, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dalam penelitian ini.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung apa yang terjadi di lapangan dan juga untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan ataupun aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian dengan metode pengumpulan data kualitatif tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga mendapatkan pemahaman dari fenomena yang didapat di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki hubungan yang erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia.³⁹

Berdasarkan penjelasan jenis penelitian ini maka dalam hal ini peneliti akan

³⁷ Sudikno Mertokusumo, "*Bunga Rampai Ilmu Hukum*". (Yogyakarta : Liberty, 1984), h.132.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.29.

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), cet 8, h.124.

mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masker komedo terhadap pemilihan gelatin yang bersertifikasi halal di Kota Samarinda terhadap undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. sehingga nantinya peneliti akan meninjau dari hukum positif dan juga akan langsung turun ke lapangan guna mendapatkan data-data deskriptif yang diperlukan dalam penelitian.

Subjek penelitian adalah sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian.⁴⁰ Adapun yang dimaksud subjek penelitian adalah pelaku dari sebuah penelitian, dimana dalam hal ini adalah para pelaku usaha masker komedo yang bersedia untuk di wawancarai yakni ada 6: Anisa Nur Pemata Sholehah, Fitri Aisyah Sari, Eka Yustika Sari, Hunaliya, Sulis setyawati, Amalia Faradila.

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial yang ingin diteliti atau diketahui.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara mendalam terhadap kesadaran hukum pelaku usaha masker komedo terhadap gelatin yang bersertifikasi halal di Kota Samarinda.

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Kota Samarinda sebagai lokasi penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggolongkan sumber data menjadi dua bagian yaitu :

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumbernya.⁴² Merupakan data yang diperoleh secara langsung terkait kesadaran hukum pelaku usaha masker komedo terhadap kewajibannya dan konsumen terhadap hak-haknya terkait pemilihan gelatin yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku usaha. Dalam mencari data primer disini peranan informan sangatlah penting. Informan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian yaitu para pelaku usaha masker komedo di Kota Samarinda. (Anisa Nur Pemata Sholehah, Fitri Aisyah Sari, Eka Yustika Sari, Hunaliya, Sulis setyawati, Amalia Faradila).

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.⁴³ Merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang dapat menunjukkan kondisi masker komedo terhadap pemilihan

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 4 (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).h.107.

⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cet.2, (Bandung : Alfabeta,2017),h.215.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek : Edisi Revisi V*,(Jakarta : Rineka Cipta,2013), h.172.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanritatif*.....,h.225.

gelatin yang bersertifikasi halal di Kota Samarinda. Serta data yang didapatkan dari buku atau perpustakaan, jurnal dan skripsi yang membahas tentang permasalahan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pemilihan gelatin yang bersertifikasi halal.

Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif.⁴⁴ Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian secara nyata atau pasti sehingga dapat memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Metode wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.⁴⁵ Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indept interview*) dan terstruktur (*structured interview*). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan subjek yang di wawancarai tetapi dapat terlebih dahulu diberi daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁴⁶

Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yakni para pelaku usaha masker komedo terhadap pemilihan gelatin yang bersertifikasi halal di Kota Samarinda. Dalam pelaksanaannya, teknik ini memperoleh data yang bersifat primer dengan mengadakan tanya jawab sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjangkau atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rancangan penelitian. Adapun peneliti melakukan wawancara terhadap 6 para pelaku usaha masker komedo di Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada pelaku usaha masker komedo di Kota Samarinda. Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan subjek-objeknya dalam melakukan wawancara harus saling bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi dan menerima. Para pelaku usaha masker komedo di Kota Samarinda terdiri dari: Anisa Nur Permata Sholehah sebagai pemilik usaha masker komedo yang beralamatkan di Jalan lumba-lumba RT.15 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir. Fitri Aisyah Sari sebagai pemilik usaha masker komedo yang beralamatkan di Jalan Abdul Wahab Syahrani (seberang kantor BPJS). Eka Yustika Sari sebagai pemilik usaha masker komedo yang beralamatkan di Sempaja, Gang Mawar RT.06 No 3. Hunaliya sebagai pemilik usaha masker komedo yang beralamatkan di Jalan Harun Nafsi Gang Haji Manaf RT. 22 Samarinda Seberang. Sulisetyawati sebagai pemilik usaha masker

⁴⁴ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001) h.135.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990),h.98.

⁴⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011),h.138.

komedo yang beralamatkan di Jalan Turi Putih 1 No.69 Bengkuring. Amalia Faradila sebagai pemilik usaha masker komedo yang beralamatkan di Jalan Harun Nafsi Gang Sekumpul Samarinda Seberang.

Pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada pelaku usaha semuanya sama tentang berapa lama penjualan masker komedo ini berjalan, apakah pelaku usaha mengetahui tentang sertifikasi halal, darimana pelaku usaha mengetahui mengenai informasi sertifikasi halal, apakah pelaku usaha mengetahui bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal, apakah produk yang dijual oleh pelaku usaha sudah bersertifikasi halal, apakah pelaku usaha akan tetap melanjutkan penjualan masker komedo yang belum bersertifikasi halal, apakah pelaku usaha mengetahui konsekuensi menjual produk yang belum bersertifikasi halal, apa saja faktor yang membuat pelaku usaha tetap menjual produk yang belum bersertifikasi halal, apakah pelaku usaha mengetahui bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal, jika pelaku usaha memiliki suatu produk apakah pelaku usaha bersedia mendaftarkan produknya ke sertifikat halal.

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui dokumentasi atau gambar dokumentasi yang dimaksudkan dalam pembahasan penelitian ini adalah berupa foto terkait tentang pelaku usaha dengan produknya masker komedo di Kota Samarinda. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable/berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif di Kota Samarinda yang menjadi tempat dilakukannya penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh beberapa pelaku usaha yang memulai penjualannya dari tahun 2017-2021.

Analisis data kegiatan membahas, menguraikan, menafsirkan temuan-temuan penyusunan dengan perspektif atas sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif analisis kualitatif, dengan mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh. Selanjutnya dihubungkan dengan rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan kebenarannya, kemudian diuraikan untuk menjawab permasalahan tersebut.⁴⁷

Deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memberikan gambaran secara rinci tentang penelitian yang dibuat kepada para pembaca dengan memaparkan analisis peneliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :⁴⁸ a. *Data collection* (Pengumpulan data) adalah sesuatu yang didapat dari

⁴⁷ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM Press 2009),h.122.

⁴⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992),h.15.

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisikan tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami, dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data. b. Data *reduction* (Pengurangan data), proses pengurangan data ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sehingga mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi. c. Data *display* (penyajian data), cenderung pada penyederhanaan data kedalam bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami bagi pembaca. d. Data *conclusion* (menarik kesimpulan data yang diperoleh) adalah sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera di verifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan yang didapatkan dari lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

C. Pembahasan

Hukum islam telah mengatur segala kehidupan manusia mencakup segala bentuk aspek seperti hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala (*Hablu min Allah*), manusia dengan manusia (*Hablu min an-nas*), manusia dengan alam (*Hablu min al-alam*), hal-hal tersebut sangat penting untuk kita terapkan. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia mencakup hal yang sangat luas seperti muamalah, hukum islam dalam muamalah dibagi dalam dua garis besar yaitu munakahat (perkawinan), jinayah (pidana) dan muamalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam islam. Muamalah merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan terciptanya segala sesuatu yang diinginkan dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait kesadaran hukum yang menjadi fokus penelitian peneliti, pengetahuan yang menjadi tolak ukur peneliti yakni mengetahui eksistensi UU JPH, mengetahui perubahan regulasi sertifikasi halal yang bermula bersifat sukarela menjadi bersifat mandatori atau (wajib), mengetahui nomor undang-undang tentang jaminan produk halal yang berlaku, mengetahui lembaga yang terkait dalam proses sertifikasi halal.

Pemahaman yang menjadi tolak ukur penulis yakni memahami prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan lembaga terkait yang harus dituju, memahami perbedaan alur sertifikasi halal sebelum dan sesudah adanya UU JPH, memahami maksud, tujuan dan manfaat dari UU JPH yang berlaku.

Sikap hukum yang menjadi tolak ukur peneliti yakni keinginan pelaku usaha untuk memiliki produk dan mendaftarkan produknya agar bersertifikasi halal,

merespon positif mengenai hal yang bersangkutan dengan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 6 responden pelaku usaha masker komedo, diperoleh hasil sebagai berikut:

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menunjukkan kekuasaannya melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif dengan mengasahkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen khususnya konsumen muslim. disahkannya undang-undang RI No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ini berarti Negara telah memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi kepentingan konsumen khususnya konsumen muslim. selain itu, keberadaan undang-undang tersebut juga semakin mempertegas eksistensi hukum islam dalam bidang perlindungan hukum konsumen muslim sekaligus mempertegas pula kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang di konsumsi masyarakat.

Untuk mengukur indikator pengetahuan hukum para pelaku usaha masker komedo, peneliti akan menganalisis lebih mendalam untuk mengetahui persepsi mereka tentang hukum. Hal ini juga penting bagi peneliti agar tidak ada persepsi yang salah antara peneliti dengan responden mengenai hukum atau regulasi. Untuk mengetahui pengetahuan hukum pelaku usaha masker komedo terlebih dahulu peneliti mengutip pendapat Soerjono Soekanto dalam menyatakan bahwa warga masyarakat dalam memahami hukum.⁴⁹

Dari pendapat soerjono soekanto, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memaknai hukum dengan makna yang berbeda-beda, tergantung persepsi masing-masing individu terhadap hukum tersebut. Atas dasar tersebut, peneliti melakukan serangkaian wawancara terhadap pelaku usaha masker komedo di Kota Samarinda, untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang regulasi sertifikasi halal.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan membuktikan bahwa pengetahuan pelaku usaha tentang halal dapat dikatakan kurang dan mereka belum mengetahui bahwa halal merupakan hal yang wajib pada setiap produk kecantikan, kebanyakan pelaku usaha mengatakan yang wajib ada pada suatu produk kecantikan adalah Nomor BPOM. Namun mereka tidak ingin memasukan sesuatu yang haram pada produk yang mereka jual. Namun unsur haram yang mereka ketahui hanya babi saja yang dianggap sangat dekat dengan bahan baku dari produk masker komedo gelatin. Pelaku usaha menyadari bahwa menjaga kualitas produk yang dijual itu sangat penting karena produk kecantikan itu dapat berdampak langsung terhadap akal sehat, hati maupun doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Sehingga pelaku usaha akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada *customer* nya.

Satu dari enam pelaku usaha sudah mengetahui mengenai sertifikasi halal

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV.Radjawali, Jakarta,1982,h.76.

dikarenakan pelaku usaha ini telah banyak mengikuti seminar halal atau kegiatan yang membahas tentang kehalalan suatu produk. Dan lima dari pelaku usaha tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan belum mengetahui bahwa sekarang halal itu wajib. Dengan demikian pengetahuan hukum pelaku usaha masker komedo dapat disimpulkan belum mengetahui secara keseluruhan dengan baik atau bisa dikatakan pengetahuan pelaku usaha sangat kurang (1 dari 6 pelaku usaha).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan deskriptif penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan secara sederhana mengenai “**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Masker Komedo Di Kota Samarinda Terhadap Pemilihan Gelatin Yang Bersertifikasi Halal**” memperoleh beberapa data sebagai berikut :

1. Proses pengolahan masker komedo, Alat dan bahan yang diperlukan wadah besar, spatula, kemasan, gelatin bubuk, bubuk *charcoal* dan susu bubuk dan cara membuatnya sebagai berikut :
 - a. Siapkan wadah besar
 - b. Masukkan serbuk gelatin dan serbuk *charcoal* 1:1 kedalam wadah, campurkan hingga rata dengan spatula
 - c. Kemudian masukan susu bubuk kedalam campuran gelatin dan *charcoal*, untuk takaran susu bubuk ini opsional saja sesuai selera (tapi tidak boleh melebihi takaran Gelatin dan *Charcoal*, agar masker komedo yang dihasilkan bisa bekerja secara sempurna)
 - d. Masker komedo siap untuk dikemas kedalam kemasan yang sudah disediakan
2. Pelaku usaha masker komedo terhadap pemilihan gelatin yang bersertifikasi halal di kota Samarinda dapat dikatakan kurang sadar akan wajibnya sertifikasi halal. Salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha ialah memberikan sosialisasi dan edukasi khususnya kepada para pelaku usaha sebagai langkah awal untuk membuka pintu kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal dari pihak pengelola sertifikasi halal BPJPH maupun satgas sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005).

Buku

Anwar, *Pembuatan dan Karakteristik Gelatin Taut Silang dari Limbah dan Tulang Sapi* (Bos

- Taurus). Universitas Alauddin Makassar. Skripsi. (Makassar : 2017)
- Alkaf Idrus, *Cara Termudah Mendapat Kekayaan* (Solo: CV. Aneka, 1994).
- Ahsin W.Al Hafidz, " *Fikih Kesehatan*" (Jakarta: Amzah,2007).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), cet 8.
- H. Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal, (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta : 2003)*.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2016).
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM Press 2009).
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992).
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1986).
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)*
- Puji Wulandari Kuncorowati, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV.Radjawali, Jakarta,1982.
- Sudikno Mertokusumo, " *Bunga Rampai Ilmu Hukum*". (Yogyakarta : Liberty, 1984).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 4 (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).
- Sugiyono,*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cet.2, (Bandung : Alfabeta,2017).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek : Edisi Revisi V*,(Jakarta : Rineka Cipta,2013).
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1982).

Soerjono Soekanto, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, (Jakarta : Rajawali, 1982).
Sudarsono, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,1995)
Soerjono Soekanto, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, (Jakarta : Rajawali, 1982).
Zainuddin Ali, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi 1, Cet 2 2010)

Skripsi dan Jurnal

Ahmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pentingnya Produk Bersertifikasi Halal Di Kota Samarinda : Tinjauan Maqasid Al-Syari’at*, Penelitian Dosen UINSI Samarinda tahun 2019.

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1 (Januari-Juni 2014).

Fokus, “Mendamba Vaksin Meningitis Halal MUI”, *Jurnal Halal* Nomor.78 th. XII Tahun 2009, Jakarta : LPPOM MUI.

Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.6, No.1, (Juni 2009).

Muhammad Irfan Said, Suharjono Triatmojo, *Karakteristik Gelatin Kulit Kambing Yang Diproduksi Melalui Proses Asam dan Basa*. *Agritech*, No. 3, Vol.31, 2011.

Makruf Amin, “Fatwa Halal Melindungi Umat Dari Kerugian Yang Lebih Besar” *Jurnal Halal*, Nomor 103 Th XVI Tahun 2013, Jakarta : LPPOM MUI.

Kementerian Agama, *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Resi Andela1, Popi Rantina, Analisis Kandungan Gelatin Babi Pada Masker Keluaran Korea Yang Beredar Dipasaran Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan* No. 2, Vol.3, 2019

Rizky Arcinthy R. , Fatimah N. Ekstraksi Gelatin Dari Tulang Ikan Tenggiri Melalui Proses Hidrolisis Menggunakan Larutan Basa. *Jurnal Farmasi*. No. 2, Vol.10, 2013.

Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Justitia*. Vol.1, No.01 (2013)

Peraturan

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Wawancara

Sumarsongko, Kepala LPPOM-MUI Kalimantan Timur, *Kegiatan Audiensi Jaminan Produk Halal*, Samarinda, 20 Mei 2019.

